

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi suatu negara karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹ Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun meskipun tidak pernah melakukan perkawinan sebelumnya apabila seorang wanita melahirkan maka bayi

¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, h. 9

yang ia lahirkan tetap dikatakan anak. Dalam hukum positif definisi anak menurut hukum terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah memberikan hak-hak untuk anak sebagai wujud perlindungan untuk anak yang wajib diberikan pada setiap anak sebagai tunas penerus estafet kepemimpinan bangsa. Untuk menunjang perkembangan anak negara melalui Undang-Undang memberikan hak pada anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang diberikan adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – undang Perlindungan Anak, yaitu :

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak

setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang diperuntukan bagi anak-anak. Tujuan dari sekolah adalah untuk memberikan pendidikan pada anak agar menjadi anak yang dapat memajukan bangsa. Pentingnya aspek pendidikan bagi seorang anak demi tumbuh kembang dan cita-citanya Indonesia terdapat beberapa tahapan anak melalui pendidikan mulai dari pendidikan anak

usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, hingga akhirnya mereka beranjak dewasa dengan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Setiap pengalaman yang dilalui anak melalui pendidikan formal di sekolah memiliki efek formatif pada cara berfikir mereka. Pendidikan merupakan kepentingan dan hak bagi setiap anak di Indonesia dalam hukum positif definisi pendidikan terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan karena itu tujuan pendidikan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.²

Dalam bukunya Prof. Umar Tirtarahardja mengungkapkan fungsi pendidikan yakni sebagai berikut :³

- a. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya
- b. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi
- c. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara
- d. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja

²Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.37

³*Ibid*, h.33

Sekolah dirancang untuk memberikan pengajaran pada siswa dibawah pengawasan dan pengajaran guru. Menilik Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen definisi guru adalah sebagai berikut :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
Guru memegang peranan penting dalam perkembangan anak di sekolah

oleh karena itu guru berkewajiban tidak berlaku diskriminatif dan berlaku objektif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosialisasi ekonomi peserta didik. Selain itu guru merupakan panutan bagi setiap anak didiknya sehingga seorang guru haruslah bersikap santun, tulus, dan penuh kesabaran dalam mendidik anak didiknya.

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh–pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa dan media sosial lainnya hal ini sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir masyarakat kebanyakan tentang kesopanan dan tata krama. Bergesernya budaya ketimuran saat ini membuat masyarakat lebih agresif. Pengaruh negatif tidak hanya berpengaruh pada seseorang yang berpendidikan rendah dan ekonomi rendah, namun juga orang – orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan ekonomi kuat. Tak dapat dielakan seorang pun guru yang pasti memiliki pendidikan tinggi dan ekonomi yang cukup juga terpengaruh oleh hal-hal yang tidak etis.

Terkuaknya kasus pencabulan terhadap anak di Jakarta International School yang melibatkan murid laki-laki taman kanak-kanak Jakarta International School sebagai korban dan gurunya sebagai pelaku pencabulan pada anak dibawah umur yang terjadi di sekolah bertaraf international tersebut, menandakan bahwa telah terjadi pergeseran budaya dan juga fungsi dari lembaga pendidikan itu sendiri yang seharusnya memberikan pengajaran secara akademik dan psikologis malah menjadi tempat yang mengerikan bagi anak-anak.

Pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Persetubuhan masuk pula kedalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang – undang ditentukan sendiri.⁴

Pencabulan terhadap anak memberikan dampak negatif pada seorang anak (korban) yaitu kerusakan psikologi dan juga kerusakan fisik. Pencabulan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian jangka pendek dan jangka panjang. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stress pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi. Gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah dan belajar, masalah perilaku termasuk penggunaan obat-obatan terlarang, perilaku menyakiti diri

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana Serta Komentar – komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, h. 212.

sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas saat dewasa, dan bunuh diri.⁵

Kerusakan fisik akibat dari pencaulan terhadap anak antara lain :⁶

- a. Cedera
- b. Infeksi
- c. Kerusakan neurologis

Perlindungan anak di dalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan oleh undang dalam pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Anak didalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Kekerasan bukan hanya kekerasan secara fisik. Suharto mengelompokan kekerasan anak menjadi empat (4) bagian yaitu *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psycological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).⁷

Dari Pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun nampaknya hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan di dalam ruang lingkup sekolah.

Sebagai contoh lain mengenai kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup sekolah antara lain adalah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 240/PID/2013/PT.SBY atas nama terdakwa Suwoyo bin (alm)

⁵www.infopsikologi.com, diakses pada tanggal 21 September 2014

⁶*Ibid*,

⁷Abu Huraerah, *Op.Cit.*, h. 37

Todimedjo selaku guru yang berstatus pegawai negeri sipil di Sekolah Dasar Negeri 01 Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan sengaja melakukan kekerasan, atau acaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul.

Sekolah yang seharusnya menjadi lembaga yang bermartabat tempat dimana anak-anak mengenyam pendidikan dengan menyenangkan dan nyaman ternodai oleh perilaku negatif dari guru mereka yang memanfaatkan kepolosan dan kelucuan anak-anak sebagai sasaran kepuasan birahi semata. Seorang guru yang seharusnya menjadi panutan dan tauladan bagi setiap muridnya saat ini berubah menjadi pelaku kejahatan seksual.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disebut KPAI bahwa tahun 2013 merupakan darurat kejahatan seksual anak karena terdapat 925 kasus kejahatan seksual teradap anak yang telah di tangani oleh KPAI yang pelakunya dari kerabat, guru, teman-temannya, maupun pekerja yang bekerja dirumah. Semakin meningkat pada tahun 2014 KPAI menyebutkan bahwa pengaduan kasus kejahatan seksual anak pada Januari sampai April 2014 mencapai 459 kasus dan masih bisa bertambah banyak pada akhir 2014.⁸ Pengaduan ini meningkat semenjak terkuaknya kasus kejahatan seksual anak di JIS.

Berdasarkan uraian diatas maka materi tersebut menurut penulis menarik untuk meneliti lebih lanjut karena jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak

⁸ www.kpai.go.id, diakses pada tanggal 23 september 2014

semakin mengingkat terlebih semakin banyaknya kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup sekolah. Selain itu proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak dimasa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak mendapatkan perlakuan penyimpangan seksual oleh orang-orang yang berada didekatnya, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu, sehingga perlindungan anak terhadap kejahatan seksual merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Dalam menyusun penulisan ini penulis membatasi bahwa yang akan dibahas mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak hanya dalam ruang lingkup pencabulan yang terjadi di dalam sekolah. Hal ini agar pembahasan tentang apa yang dimaksudkan pencabulan terhadap anak hanya terbatas dalam ruang lingkup sekolah dan penulisan ini menjadi lebih terfokus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di sekolah ?
- 1.2.2. Apakah pertimbangan pengadilan atas perkara pencabulan terhadap anak di sekolah telah memperhatikan aspek perlindungan hukum anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di sekolah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bahwa pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara pencabulan terhadap anak yang terjadi di sekolah telah memperhatikan aspek perlindungan anak.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau *legal research* yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah kemudian menganalisisnya dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai acuan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹

Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pembahasan dengan mengkaji peraturan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h.133

perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual serta mengkaji peraturan perundang – undangan terkait.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara memberi jawaban atas masalah – masalah yang ada dengan mendasarkan pada konsep mengenai perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual. Untuk melengkapi pendekatan tersebut dilakukan studi kasus (*case approach*) dengan kasus – kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang–undangan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang dibahas, antara lain :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 76) ;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75) ;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli yang terdapat dalam buku – buku literatur, karya ilmiah, dan artikel dari media cetak maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, baik untuk memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pada studi kepustakaan, bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan memahami bahan – bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan melalui buku – buku literatur dan bahan – bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain untuk dapat membahas dan menjawab permasalahan dari skripsi ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.